



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 21 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D3, tempat kediaman di kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama:

a. Ayah Pemohon

Nama : XXXX
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 27 April 1968
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Montir
Alamat : JL, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Ibu Pemohon

Nama : XXXX
Tempat Tanggal Lahir : Manna, 15 Juli 1967

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Merupakan suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 1993, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 406/59/VIII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 Agustus 1993;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXX
NIK : XXX
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 18 Februari 1989
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sales
Alamat : Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu.

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, setatus Pemohon Perewan dan calon Suami Jejaka;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama, XXXX, namun tidak mendapatkan restu dari pihak ayah kandung Pemohon karna ayah kandung dari Pemohon sudah berpisah dengan ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon dan calon suami merasa sudah Kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2024, Pemohon bersama keluarganya telah menghubungi ayah dari Pemohon dengan cara mendatangi tempat kerja ayah Pemohon namun ayah kandung Pemohon juga tidak mau merestui;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sehubungan Pemohon dan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Pasar Manna, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adanya wali Pemohon (wali hakim) untuk pernikahan Pemohon;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna untuk bertindak selaku wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon PEMOHON, dengan calon suami yang bernama XXXX;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, bernama XXXX tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat tercatat dari Jurusita Pengadilan Agama Manna Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Mna tanggal 4 September 2024, sehingga wali nikah Pemohon tersebut tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan berupaya untuk membujuk wali nikah Pemohon untuk menjadi wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena hubungan antara Pemohon dengan ayah kandung Pemohon tidak baik yang disebabkan karena ayah kandung Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga ayah kandung Pemohon keberatan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama XXXX, temapta tanggal lahir Bengkulu, 18 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Sales pada Perusahaan Mitra Jaya, tempat tinggal di Jalan Kerapu 03 Dusun, RT 001, RW 001, Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, saya ingin segera menikah dengan Pemohon
- Bahwa saya dengan Pemohon sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan saya dengan Pemohon sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon masih ada tapi dia tidak mau menikahkan saya dengan Pemohon;
- Bahwa saya sudah datang menghadap kepada ayah kandung Pemohon bernama Sugianto saat itu saya diterima dan ketika saya meminta untuk menjadi wali nikah Pemohon, jawabnya dia tidak mau menikahkan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon minta supaya Pemohon minta maaf kepada istrinya (ibu tiri Pemohon) dengan cara mencium kakinya dan meminum air bekas cucian air kakinya tetapi Pemohon hanya bersedia minta maaf kalau harus mencium kaki dan minum air bekas cucian kakinya Pemohon tidak mau;
- Bahwa kami datang pada bulan Juli 2024, setelah itu kami terus berusaha menemui ayah Pemohon sampai tiga kali tapi tidak bisa karena dia selalu menghindar kalau tahu kami datang;
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa kami mau menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai sales pada Perusahaan Mitra Jaya sebagai pengantar barang;
- Bahwa Penghasilan saya setiap bulanya lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXX tertanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Pemohon, NIK XXX tertanggal 6 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugianto dan Yuliana Nomor 406/59/VIII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25 Agustus 1993, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXX tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 391/01/DP/BS/2003/1994 tertanggal 31 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Pemohon Nomor XXX tertanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.241/KUA.07.01.09/PW.01/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Passar mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut;

1. **XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Manna, 26 Juni 1999, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Manna, kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa aya mengenal calon suami Pemohon bernama Feri Febriansyah;
 - Bahwa Mereka menjalin hubungan cinta sejak tahun 2020;
 - Bahwa aCalon suami Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Calon suami Pemohon bekerja sebagai sales yakni mengantar barang dari perusahaan Mitra Jaya;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon masih hidup;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon pernah datang bersama saya, teman saya dan juga calon suaminya pada tanggal 26 Juli 2024 hari Jumat menemui ayah Pemohon meminta untuk jadi wali dalam pernikahannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari awal ayah Pemohon sudah tidak mau menjadi wali tapi saat itu dia bersedia mewakilkan perwaliannya kepada adik kandungnya;
- Bahwa Setelah Pemohon datang saya lupa tanggal dan harinya tapi menjelang tanggal tujuh belas Agustus 2024 untuk memastikan dengan membawa surat penyerahan perwalian yang harus ditandatangani oleh ayah Pemohon saat itu ayah Pemohon berubah pikiran dan tidak mau menandatangani surat penyerahan wali tersebut;
- Bahwa Karena ayah Pemohon menyuruh Pemohon meminta maaf dengan cara mencium kaki istrinya (ibu tiri Pemohon) dan meminum air bekas cucian air kaki ibu tirinya itu sedangkan Pemohon hanya bersedia minta maaf tidak mau mencium kaki dan minum air bekas cucian kaki tersebut;
- Bahwa pernah Pemohon bersama calon suaminya dan saat itu saya dan teman saya juga ikut menyertainya dan bertemu dengan ayah Pemohon tempatnya di bengkel milik Pemohon ayah Pemohon langsung berkata **"saya tidak mau terlibat masalah pernikahan anak saya"** setelah itu ayah Pemohon langsung pergi dan tidak mau lagi menemui kami padahal Pemohon sudah berusaha berulang kali menemui ayah kami akan tetapi ayah selalu menghindar sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan ayahnya tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta maaf dan izin menikah sejak bulan Juli 2024 hingga akhir bulan Agustus kemaren;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2024, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, karena ayah kandung Pemohon telah memberikan izin dan perwaliannya kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah: bahwa Pemohon meminta penetapan wali adhal dengan alasan: bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama XXXX, saat ini ayah kandung Pemohon masih hidup, Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, Pemohon dengan calon suami telah menjalin cinta

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4 tahun, calon suami tidak ada halangan perkawinan baik nasab, semenda maupun seusuan, calon suami Pemohon sudah melamar kepada ayah Pemohon pada bulan Juli 2024 akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tanggal 13 September menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan saat ini ayah kandung Pemohon telah mengizinkan dan memberikan perwaliannya kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, hakim tidak akan mempertimbangkan lagi seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 97/Pdt.P/2024/PA Mna oleh Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrn, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

M. Sahrn, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)